MUSYAWARAH NASIONAL X
ASOSIASI REAL ESTATE BROKER INDONESIA

KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL X
ASOSIASI REAL ESTATE BROKER INDONESIA
Nomor : 07/Kep/MUNAS-AREBI/XI/2024

Tentang

KODE ETIK AREBI

Atas Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Musyawarah Nasional IX Asosiasi Real Estate Broker Indonesia tahun 2024

Menimbang :

1. Bahwa Musyawarah Nasional ("MUNAS") Asosiasi Real Estate Broker Indonesia ("AREBI") Tahun 2021 merupakan pemegang kekuasaan tertinggi AREBI yang berwenang mengesahkan dan menetapkan Kebijakan Organisasi AREBI;

2. Bahwa DPP AREBI telah memutuskan kebijakan organisasi tentang Kode Etik AREBI dan Kaidah Tatalaku Profesi ("Kode Etik AREBI") yang merupakan turunan dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AREBI yang dijabarkan secara lebih terperinci guna mengatur ketertiban, agar dapat terwujud harmonisasi dalam menjalankan roda berorganisasi dan dalam menjalankan profesinya sebagai broker properti yang profesional, maka dipandang perlu untuk disahkan di dalam Sidang MUNAS X 2024.

Mengingat :

1. Anggaran Dasar Bab VII Pasal 19
2. Anggaran Rumah Tangga Bab III Pasal 17
3. Surat Keputusan Ketua Umum DPP AREBI Nomor : 098/SKDPP-AREBI/VII/2021 Tentang Penyelenggaraan MUNAS AREBI Tahun 2021.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Ketua Umum DPP AREBI Nomor : 167/SK/DPP-AREBI/VI/2024 tentang Penyelenggaraan MUNAS AREBI tahun 2024
2. Surat Keputusan Ketua Umum DPP AREBI Nomor: 172/SK/DPP-AREBI/XI/2024 tentang Kode Etik AREBI tahun 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KODE ETIK ASOSIASI REAL ESTATE BROKER INDONESIA.

Pertama : Mengesahkan Kode Etik AREBI;

Kedua : Isi selengkapnya Kode Etik AREBI sebagaimana dimaksud dictum pertama, sesuai dalam lampiran merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Ketiga : Menugaskan kepada Dewan Pengurus AREBI di semua tingkat kepengurusan untuk mengemban dan melaksanakan keputusan ini dengan penuh tanggung jawab sesuai yang tertuang dalam Kode Etik AREBI;

Keempat : Keputusan ini bersifat mengikat seluruh Anggota AREBI dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 21 November 2024

MUSYAWARAH NASIONAL X
ASOSIASI REAL ESTATE BROKER INDONESIA

PIMPINAN SIDANG PRESIDIUM

KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS,
Agung Putri	Sulihin Widjaja	Ir. Widiyanto(Aseng)

ANGGOTA

Leo Mulijono	Yongky Karyadi

SURAT KEPUTUSAN
DEWAN PENGURUS PUSAT
ASOSIASI REAL ESTATE BROKER INDONESIA
No: 172/SK/DPP-AREBI/XI/2024

Tentang:

KODE ETIK
ASOSIASI REAL ESTATE BROKER INDONESIA
HASIL PENYEMPURNAAN

DEWAN PENGURUS PUSAT ASOSIASI REAL ESTATE BROKER INDONESIA
(DPP AREBI)

Menimbang	:	1. Bahwa dalam menjalankan profesinya sebagai Broker Properti ,seluruh anggota terikat pada Kode Etik dan Kaidah Tata laku Profesi AREBI. 2. Bahwa untuk menjamin efektifitas dan efisiensi dalam pencapaian tugas pokok organisasi dan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Organisasi dipandang perlu mengadakan penyempurnaan Kode Etik AREBI tahun 2024. 3. Bahwa untuk mengesahkan hasil penyempurnaan Kode Etik AREBI oleh Tim Pokja DPP AREBI dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan tentang Kode Etik AREBI hasil penyempurnaan 2024;
Mengingat	:	1. Anggaran Dasar BAB III Pasal 7 dan Anggaran Rumah Tangga AREBI BAB I Pasal 1 tentang Kode Etik AREBI; 2. Anggaran Rumah Tangga AREBI Pasal 37 ayat 2 tentang wewenang Dewan Pengurus Pusat AREBI menyusun Kode Etik AREBI.
Memperhatikan	:	Surat Tugas Tim Pokja No. 004/ST/DPP-AREBI/VIII/2024 tentang tugas menyempurnakan Kode Etik AREBI.

Memutuskan:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS PUSAT AREBI TENTANG KODE ETIK ASOSIASI REAL ESTATE BROKER INDONESIA HASIL PENYEMPURNAAN Tahun 2024
Pertama	:	Mengesahkan Kode Etik Asosiasi Real Estate Broker Indonesia hasil Penyempurnaan;
Kedua	:	Isi selengkapnya Kode Etik AREBI sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
Ketiga	:	Memberlakukan Kode Etik AREBI hasil Penyempurnaan 2024 dan menugaskan semua tingkat kepengurusan dan anggota AREBI untuk mengemban, melaksanakan, dan mentaati keputusan ini dengan penuh tanggung jawab;
Keempat	:	Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 11 November 2024

DEWAN PENGURUS PUSAT
ASOSIASI REAL ESTATE BROKER INDONESIA

AREBI ASOSIASI REAL ESTATE BROKER INDONESIA DPP

Lukas Bong
Ketua Umum

Sulihin Widjaja
Sekretaris Jenderal

KODE ETIK ASOSIASI REAL ESTATE BROKER INDONESIA
DAN
KAIDAH TATA LAKU PROFESI

MUKADIMAH

Di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang susunan kehidupan rakyatnya, termasuk perekonomiannya memasuki abad modern dan digitalisasi, serta sebagian masih bercorak agraris, di perkotaan keterbatasan lahan menjadi ciri khas abad modern. Maka tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan fungsi utama yang amat penting bagi Bangsa Indonesia dalam mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sejalan dengan pemikiran tersebut, maka ditetapkan KODE ETIK ASOSIASI REAL ESTATE BROKER INDONESIA dan KAIDAH TATALAKU PROFESI (disebut "Kode Etik AREBI") untuk mempertinggi pengabdian para anggotanya kepada Tanah Air, Masyarakat dan Lingkungannya, yang selaras dengan Dasar Negara Republik Indonesia, berlandaskan Pancasila dan peraturan perundangan yang berlaku serta mengutamakan kejujuran, keahlian dan keluhuran budi dalam melaksanakan profesinya sebagai broker properti.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Pengertian

1) Pengertian Kode Etik dan kaidah Tatalaku:
 a) Kata Etika, menurut bahasa Yunani itu berasal dari kata "ethikos" yang berarti timbul dari kebiasaan yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi standar dan penilaian moral. Etika juga berarti pengkajian soal moralitas atau terhadap nilai tindakan moral. Istilah Etika dipakai untuk menunjukkan sistem atau kode yang dianut.
 b) Etika merupakan suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai standar perilaku anggota profesi Broker Properti dalam hubungannya dengan klien, sesama Anggota AREBI dan masyarakat umumnya dalam bertindak berdasarkan norma – norma atau nilai – nilai moral.
 c) Kode Etik adalah norma, nilai dan aturan profesional yang tertulis secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik, dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional.
 d) Kaidah berarti rumusan azas yang menjadi hukum atau aturan yang sudah pasti. Tatalaku = kebiasaan yang dianggap sebagai cara berperilaku yang diterima sebagai kaidah-kaidah pengatur.

Kaidah Tatalaku Profesi adalah Peraturan tentang cara berperilaku dalam menjalankan profesi

2) AREBI
 a) AREBI merupakan sebuah asosiasi resmi yang disingkat dari kata Asosiasi Real Estate Broker Indonesia yang juga dalam bahasa inggrisnya dikenal dengan Indonesia Real Estate Broker Association
 b) AREBI adalah asosiasi perusahaan, baik badan usaha maupun badan hukum, atas dasar kesamaan usaha, kegiatan dan profesi di bidang jasa perantaraan perdagangan properti, bersifat independen dan profesional, berbentuk kesatuan dengan ruang lingkup nasional.

3) Kata Properti itu berasal dari bahasa Inggris “property” yang mana diartikan berupa tanah dan atau bangunan serta sarana dan prasarana lain yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari tanah dan atau bangunan tersebut.

4) Kantor Perusahaan Perantara Perdagangan Properti yang disingkat “P4” adalah Anggota AREBI baik yang berbadan usaha maupun berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha perantaraan jual beli, perantaraan sewa-menyewa, penelitian dan pengkajian, pemasaran, serta konsultasi dan penyebaran informasi yang berkaitan dengan properti berdasarkan perintah Pengguna Jasa yang diatur dalam perjanjian tertulis, dan harus memiliki ijin usaha sesuai ketentuan atau peraturan dari pemerintah

5) Pengguna Jasa atau Pemberi Tugas yang berbentuk perorangan maupun badan usaha yang juga disebut “klien” adalah yang menggunakan jasa Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (P4) berupa jasa jual beli, jasa sewa-menyewa properti, jasa penelitian dan pengkajian, jasa pemasaran, dan/atau jasa konsultasi dan jasa penyebaran informasi.

6) Broker Properti adalah orang yang tergabung dalam Kantor Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (P4) yang telah menjadi anggota AREBI, berprofesi sebagai perantara perdagangan properti profesional untuk dan atas nama Kantor P4 berdasarkan perjanjian untuk melakukan pemasaran properti tanpa melakukan pemindahan hak atas fisik barang dan/atau jasa yang dimiliki / dikuasai oleh Kantor P4 yang menunjuknya.
 a) Broker Properti Listing adalah Broker Properti yang dipercaya Klien listing sebagai pemilik properti untuk memasarkan propertinya baik untuk dijual maupun disewakan.
 b) Broker Properti Selling adalah Broker Properti yang memiliki akses kepada Klien selling atau calon pembeli / penyewa.

7) Pimpinan Kantor P4 adalah orang yang memiliki kompetensi untuk mengelola dan mengatur serta melatih para Broker Properti yang tergabung dalam suatu kantor Broker Properti.

8) Perjanjian Listing adalah Perjanjian Jasa Pemasaran yang ditandatangani oleh Broker Properti dan atau Pimpinan kantor P4 dengan pemilik properti yang bermaksud

memasarkan properti tersebut untuk dijual atau disewakan, yang dikategorikan sebagai berikut:

a) Perjanjian listing eksklusif adalah perjanjian listing yang secara tunggal dipegang oleh suatu Kantor P4 dalam kurun waktu tertentu.
b) Perjanjian listing terbuka adalah perjanjian listing yang dapat ditangani oleh beberapa Kantor P4 dalam kurun waktu tertentu.

9) Tenaga Ahli Perantara Perdagangan Properti adalah Broker Properti yang memiliki kompetensi di bidang perantara perdagangan properti yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Perantara Perdagangan Properti

10) Sertifikat Kompetensi Perantara Perdagangan Properti adalah dokumen sebagai tanda bukti pengakuan tertulis atas hasil sertifikasi terhadap klasifikasi dan kualifikasi Tenaga Ahli yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Broker Properti Indonesia (LSP BPI).

11) NIB (Nomor Ijin Berusaha) yang diterbitkan oleh BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) dengan KBLI 68200 adalah izin untuk melaksanakan kegiatan perantaraan perdagangan properti.

12) Komisi / Imbal Jasa adalah suatu imbalan yang diberikan kepada Kantor P4 oleh Klien atas jasa pemasaran dan atau pencarian properti yang telah dilakukan oleh Kantor P4.

13) Co-Broking adalah Kerjasama antara 2 (dua) Broker Properti / Kantor P4 dalam menjalankan fungsi perantara perdagangan properti, dimana masing-masing pihak sepakat untuk berbagi kewajiban dan hak masing-masing.

14) Majelis Kode Etik adalah lembaga/majelis AREBI yang ada di tingkat Pusat.

15) Komite Etik adalah yang dibentuk oleh Dewan Pengurus Pusat maupun Dewan Pengurus Daerah AREBI yang berfungsi melakukan pemeriksaan, memberikan penilaian dan rekomendasi kepada Dewan Pengurus Pusat/Daerah atas Pengaduan pelanggaran Kode Etik AREBI.

BAB II
KETENTUAN DASAR KODE ETIK AREBI

Pasal 2
Menjunjung Tinggi Profesi & Kode Etik

Dengan menjunjung tinggi profesi broker properti dan menghormati Kode Etik AREBI sebagai dasar yang dinamis untuk melayani sesama manusia, maka tiap anggota Asosiasi Real Estate Broker Indonesia ("AREBI") haruslah bersikap dan bertindak :

1) Menjunjung tinggi kehormatan, kemuliaan dan nama baik profesi broker properti dalam hubungan kerja dengan pemberi tugas, sesama anggota AREBI, broker properti lain dan masyarakat;

2) Bertindak jujur serta tidak memihak dan dengan penuh dedikasi melayani pemberi tugas dan masyarakat;

3) Tukar menukar pengetahuan bidang keahliannya secara wajar dengan sesama anggota AREBI, broker properti dan kelompok profesional lain, meningkatkan pengertian masyarakat terhadap profesi broker properti, sehingga dapat lebih menghayati karya broker properti;

4) Menghormati prinsip pemberian imbalan jasa yang layak dan memadai bagi broker properti;

5) Menghargai dan menghormati reputasi profesional sesama anggota AREBI, broker properti lain serta setiap perjanjian kerja yang berhubungan dengan profesinya;

6) Mendapatkan tugas, berdasarkan standar keahlian profesional tanpa melalui periklanan, menawarkan komisi atau mempergunakan pengaruh yang tidak pada tempatnya;

7) Bekerja sama sebagai broker properti hanya dengan sesama anggota AREBI atau tenaga ahli lain yang memiliki integritas yang tinggi;

8) Turut serta dalam pengembangan, penyebar luasan pengetahuan mengenai broker properti dalam arti kata seluas-luasnya, dengan cara bekerja sama dengan Pemerintah, organisasi atau badan hukum dan kelompok profesional lainnya.

BAB III
KAIDAH TATALAKU PROFESI

Pasal 3
Perilaku Keprofesian Anggota AREBI

1) Pada dasarnya anggota AREBI yang menjalankan profesi jasa broker properti/Perantara Perdagangan Properti akan bertanggung jawab kepada masyarakat, Bangsa dan Negara Republik Indonesia, dan akhirnya kepada Tuhan Yang Maha Esa;

2) Profesi broker properti yang dijalankan anggota AREBI adalah profesi yang bertumpu pada kepercayaan masyarakat;

3) Untuk menjamin agar tugas yang mulia ini dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, maka disusunlah suatu ketentuan perilaku keprofesian / Kaidah Tatalaku Profesi sebagai pedoman pelaksanaan dari KODE ETIK AREBI.

Pasal 4
Ketentuan Kerja Antar Pemberi Tugas dengan Kantor P4

1) Hubungan Kerja
 a) Anggota AREBI harus bersikap dan bertindak jujur, berintegritas serta penuh dedikasi melayani sesuai keahliannya kepada Klien dan masyarakat.
 b) Anggota AREBI dalam menjalankan keahliannya harus mendapatkan ijin tertulis dari Klien selaku pemilik sah dari properti yang dipasarkan.

c) Anggota AREBI selalu memastikan data-data yang lengkap berkaitan dengan kepemilikan properti yang akan dipasarkan dari Klien.
d) AREBI akan memberikan masukan kepada Klien tentang kemungkinan akibat yang timbul, bila sebelum atau selama mengerjakan tugas mengetahui adanya pertentangan kepentingan antara Klien dan kepentingan keamanan serta hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
e) Bila dalam penugasan anggota AREBI mengetahui bahwa pekerjaannya berada di luar bidang keahlian atau pengalamannya, maka anggota AREBI tersebut harus segera memberitahukan hal tersebut kepada Klien.
f) Anggota AREBI wajib bersikap objektif serta bersikap tidak memihak baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menjalankan keahliannya kepada Klien.
g) Anggota AREBI tidak boleh menerima suatu penugasan yang mengandung pertentangan kepentingan, dan bila dalam proses penugasannya terjadi suatu situasi dimana anggota AREBI mengalami pertentangan dengan kepentingan-kepentingan Klien, maka anggota AREBI yang bersangkutan harus segera memberitahukannya kepada Klien dan mengajukan saran-saran yang memadai. Anggota AREBI yang bersangkutan tidak boleh turut serta atau mengambil bagian dalam setiap keputusan yang mengandung pertentangan kepentingan tersebut. Bila pertentangan kepentingan itu tidak dapat dielakkan, maka anggota AREBI yang bersangkutan harus mengundurkan diri.
h) Anggota AREBI berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi yang sudah ditentukan sesuai permintaan Klien, dalam kegiatan perantara perdagangan properti sejauh tidak bertentangan dengan hukum.

2) **Imbalan Jasa**
 a) Anggota AREBI harus memungut imbalan jasa tidak lebih rendah dari skala imbalan jasa yang telah ditetapkan oleh pemerintah dari waktu ke waktu atau sebagaimana disetujui oleh AREBI.
 b) Anggota AREBI tidak diperkenankan mengambil imbalan jasa dari selisih nilai penjualan properti, terkecuali terlebih dahulu telah mendapat persetujuan dari Klien.
 c) Anggota AREBI tidak boleh menerima imbalan jasa, baik dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk lain, dari lebih dari satu pihak untuk jasa-jasa yang diberikan dalam penugasan yang sama, kecuali bila masalahnya dijelaskan sepenuhnya kepada dan disetujui oleh semua pihak yang berkepentingan.

3) **Promosi**
 a) Anggota AREBI harus mendapatkan persetujuan dari Klien dalam hal promosi di media apapun.
 b) Anggota AREBI hanya boleh mempromosikan properti dengan cara yang berintikan fakta-fakta.
 c) Anggota AREBI dalam mempromosikan jasa keahliannya, harus dilakukan dengan cara terhormat dan profesional.

Pasal 5
Ketentuan Kerja Antar Sesama Kantor P4

1) Hubungan Kerja

a) Menjunjung tinggi kehormatan, kemuliaan, kejujuran, keahlian, serta nama baik sesama anggota AREBI dalam hubungan kerja yang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Sesama anggota AREBI senantiasa berusaha untuk saling melengkapi dan mengingatkan satu sama lain dalam hal menjaga perilaku etika profesi.

c) Sesama anggota AREBI tidak dibenarkan untuk mengambil perjanjian listing Broker Properti yang sedang dikerjakan oleh anggota AREBI lain yang telah ditunjuk untuk suatu penugasan, dimana penunjukan penugasan tersebut bersifat penunjukan tunggal atau eksklusif.

d) Sesama anggota AREBI dilarang secara aktif mempengaruhi Klien untuk membatalkan perjanjian listing tunggal / eksklusif yang menyebabkan perjanjian listing tersebut menjadi terbuka.

e) Sesama anggota AREBI diperkenankan menerima perjanjian listing eksklusif setelah terlebih dahulu memastikan perjanjian listing eksklusif sebelumnya telah berakhir secara wajar menurut hukum.

f) Sesama Anggota AREBI dilarang secara aktif atau sengaja mempengaruhi klien yang sudah bersepakat untuk bertransaksi, sehingga mengakibatkan pembatalan transaksi oleh klien.

g) Anggota AREBI dilarang memalsukan atau memberikan gambaran yang menyesatkan mengenai kualifikasi sebagai kantor P4 atau Broker Properti.

h) Sesama anggota AREBI dilarang mengkritik yang sifatnya saling menjatuhkan secara pekerjaan baik itu kepada Klien maupun di forum terbuka.

i) Sesama anggota AREBI dalam hal kerjasama pemasaran properti atau co-broking wajib bersepakat dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 (1) Kesepakatan secara tertulis (formulir co-broking)
 (2) Wajib melakukan fungsi, tugas, dan tanggung jawab masing-masing pihak
 (3) Pembagian nilai imbalan jasa yang jelas, dan sebaiknya dibicarakan di awal / terlebih dahulu
 (4) Diperjelas dari sejak awal tenggang waktu kerjasama

j) Sesama anggota AREBI dilarang secara sengaja menghubungi atau membuat perjanjian listing baru kepada Klien yang mana informasinya didapatkan pada saat kerjasama pemasaran properti atau co-broking dengan kantor P4 lain.

k) Anggota AREBI dilarang untuk mengadakan hubungan kerja sama dengan seseorang atau badan hukum yang telah dikeluarkan keanggotaannya dari AREBI karena pelanggaran Kode Etik AREBI.

2) Imbalan Jasa

a) Anggota AREBI dilarang melakukan kecurangan yang tidak beretika dengan memberikan iming-iming materi dalam bentuk apapun kepada penjual maupun pembeli dengan tujuan untuk memudahkan atau mendapatkan atau menghasilkan transaksi.

b) Anggota AREBI dilarang saling menjatuhkan satu sama lain dalam hal menetapkan nilai imbalan jasa untuk mempengaruhi Klien agar mendapatkan perjanjian listing atau menghasilkan transaksi.

3) Promosi

a) Anggota AREBI dilarang untuk melepaskan, menghilangkan, merusak atau menutupi materi promosi milik kantor P4 lain tanpa konfirmasi atau seijin dari kantor tersebut, meskipun telah mendapat persetujuan Klien.
b) Anggota AREBI dilarang memasang materi promosi apabila belum melisting properti tersebut.
c) Anggota AREBI dilarang mengambil foto-foto iklan listing milik kantor P4 tanpa seijin yang bersangkutan.

4) Perekrutan

a) Anggota AREBI dilarang merekrut dengan cara melakukan promosi di kelompok komunitas media sosial yang beranggotakan kantor P4 atau Broker Properti yang masih terikat di kantor P4 lainnya.
b) Anggota AREBI dilarang mempekerjakan Broker Properti yang masih aktif dari kantor P4 lain.

Pasal 6
Ketentuan Kerja Antar Kantor P4 Dengan Broker Properti

1) Hubungan Kerja

a) Kantor P4 dan Broker Properti wajib saling menjaga nama baik di industri Broker Properti khususnya terhadap Klien agar terwujud hubungan yang saling menguntungkan.
b) Kantor P4 wajib memberikan bimbingan terkait keahlian dan kecakapan dalam hal etika profesi yang tercantum dalam Kode Etik AREBI kepada Broker Properti.
c) Kantor P4 dan Broker Properti tidak boleh menjadi anggota perkumpulan / asosiasi / organisasi / himpunan yang sejenis dengan kegiatan AREBI.
d) Broker Properti yang tergabung di kantor P4 tidak diperkenankan melakukan permufakatan yang merugikan sesama pelaku industri Broker Properti.
e) Broker Properti harus menghindari praktik apa pun yang dapat mendiskreditkan dan atau meremehkan industri Broker Properti.
f) Broker Properti tidak diperkenankan untuk melakukan segala bentuk transaksi dan atau co-broking tanpa sepengetahuan masing–masing Kantor P4.
g) Broker Properti tidak diperbolehkan menjadi Broker Properti ganda dalam Kantor P4 yang berbeda.

BAB IV
PELAKSANAAN KODE ETIK AREBI

Pasal 7
Pelaksanaan Kode Etik AREBI

1) Setiap Anggota AREBI wajib tunduk, mematuhi, dan melaksanakan Kode Etik AREBI.

2) Setiap jajaran pengurus, Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Daerah dan Dewan Pengurus Cabang wajib tunduk dan mematuhi Kode Etik AREBI.

3) Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik AREBI dilakukan secara langsung oleh Dewan Pengurus Pusat, dan Dewan Pengurus Daerah setempat.

BAB V
PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK AREBI

Pasal 8
Penyelesaian Pelanggaran

1) Dewan Pengurus Pusat berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara pelanggaran Kode Etik AREBI yang dilakukan oleh Anggota AREBI pada tingkat akhir.

2) Dewan Pengurus Daerah setempat berwenang memeriksa dan menyelesaikan Pengaduan secara mufakat dan musyawarah atas Pengaduan pelanggaran Kode Etik AREBI yang dilakukan oleh Anggota AREBI pada tingkat pertama.

3) Bilamana wilayah kegiatan organisasi belum memiliki Dewan Pengurus Daerah, maka Pengaduan pelanggaran Kode Etik AREBI dapat diajukan ke Dewan Pengurus Pusat.

4) Pemeriksaan suatu Pengaduan pelanggaran Kode Etik AREBI dapat dilakukan melalui dua tingkat, yaitu:
 a) Tingkat pertama dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Daerah setempat.
 b) Tingkat akhir dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Pusat.

5) Majelis Kode Etik AREBI dapat diminta pandangan, pendapat dan penilaiannya dalam proses penyelesaian perkara pelanggaran Kode Etik AREBI apabila dianggap perlu oleh Dewan Pengurus Pusat sebagai bahan masukan dan pertimbangan Dewan Pengurus Pusat dalam mengambil keputusan.

Pasal 9
Tata Cara Pengaduan

1) Proses Pengaduan yang dapat diajukan adalah hal yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap Kode Etik AREBI.

2) Proses Pengaduan pelanggaran Kode Etik AREBI hanya dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan, yaitu:
 a) Anggota AREBI yang masih aktif keanggotaannya
 b) Klien
 c) Anggota masyarakat

3) Setiap Pengaduan yang diajukan ke Dewan Pengurus Daerah atau Dewan Pengurus Pusat harus melengkapi data-data sebagai berikut:
 a) Mengisi formulir yang disediakan.
 b) Membuat ruang lingkup / kronologi persoalan yang diadukan secara tertulis

c) Melampirkan data-data pendukung lainnya.

Pasal 10
Tata Cara Pemeriksaan

1) Dewan Pengurus Daerah dan atau Dewan Pengurus Pusat menunjuk Komite Etik yang jumlahnya terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang dan ganjil dan harus dari jajaran pengurus, unsur Waketum Bidang Kode Etik, Organisasi Keanggotaan dan unsur Sekretaris Jenderal, sedangkan di tingkat Daerah sedikitnya 3 (tiga) orang harus dari jajaran pengurus Daerah dari unsur Wakil ketua, sekretaris, dan ketua bidang terkait, yang bertugas melakukan pemeriksaan dan dipastikan tidak memiliki afiliasi dengan Pihak Pengadu maupun Teradu.

2) Dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Komite Etik Dewan Pengurus Daerah dan atau Dewan Pengurus Pusat, hal yang harus menjadi perhatian berupa:
 a) Diawali dengan proses pemeriksaan, memastikan identitas status keanggotaan AREBI, baik itu dari Pihak Pengadu maupun Teradu yang masih aktif.
 b) Memastikan Pihak Pengadu telah melakukan proses tata cara Pengaduan Pasal 9 ayat 3
 c) Bilamana dalam proses pemeriksaan, oleh Komite Etik merasa diperlukan Pihak Pengadu untuk melengkapi bukti-bukti yang diperlukan, maka Komite Etik Dewan Pengurus Daerah dan atau Dewan Pengurus Pusat dapat mengirim surat ke Pihak Pengadu.
 d) Apabila dalam proses pemeriksaan Pengaduan pelanggaran Kode Etik Anggota AREBI, oleh Komite Etik ditemukan adanya unsur kategori perdata atau pidana, maka Komite Etik Dewan Pengurus Daerah atau Dewan Pengurus Pusat akan memberikan rekomendasi/masukan/pandangan kepada Pengadu untuk diperlakukan proses secara hukum yang berlaku.

3) Setelah Komite Etik Dewan Pengurus Daerah dan atau Dewan Pengurus Pusat menerima Pengaduan tertulis dengan bukti-bukti yang cukup, maka, selambat-lambatnya dalam 14 (empat belas) hari kerja akan menyampaikan pemberitahuan, baik secara lisan maupun surat tertulis kepada Teradu tentang adanya Pengaduan tersebut.

4) Setelah Teradu menerima pemberitahuan tentang adanya Pengaduan, maka Pihak Teradu diberi waktu dalam 14 (empat belas) hari untuk merespon dengan jawabannya secara tertulis disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu.

5) Bilamana dalam waktu 14 (empat belas) hari tersebut Pihak Teradu tidak memberikan jawaban tertulis, maka Komite Etik akan menyampaikan pemberitahuan kedua, dengan peringatan, dan apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal surat peringatan tersebut, Teradu tetap tidak memberikan jawaban, maka dianggap telah melepaskan hak jawabnya.

6) Dalam hal Teradu 2 (dua) kali panggilan tidak hadir atau tidak menyampaikan jawaban sebagaimana di atas dalam BAB V Pasal 10 ayat 5 di atas, maka Komite Etik dapat segera menjatuhkan putusan.

7) Bilamana Pihak Teradu merespon dan menanggapi sebagaimana yang di atas dalam BAB V Pasal 10 ayat 4, maka Komite Etik akan melanjutkan dengan pemanggilan ke Pihak Pengadu dan Teradu untuk hadir dalam sidang penyelesaian.

8) Bilamana Pihak Pengadu tidak hadir dalam Sidang penyelesaian, maka hal yang diadukan oleh Pihak Pengadu menjadi gugur.

9) Pengadu dan Teradu, dalam hal:
 a) Panggilan-panggilan tersebut harus sudah diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang penyelesaian.
 b) Masing-masing pihak harus hadir secara pribadi tanpa dikuasakan kepada orang lain
 c) Berhak untuk menghadirkan saksi-saksi dan bukti-bukti

Pasal 11
Tata Cara Penyelesaian

1) Dalam penyelesaian pelanggaran Kode Etik AREBI,-Komite Etik akan menjelaskan tata cara penyelesaian yang berlaku, yakni :
 a) Perdamaian antara Pengadu dan Teradu, dengan cara bermusyawarah dan bermufakat.
 b) Apabila proses perdamaian tidak terealisasi, maka proses penyelesaian akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lanjutan dengan bukti-bukti dan saksi yang dihadirkan.
 c) Bilamana menurut pertimbangan Komite Etik , dalam proses penyelesaian ini, yang kecenderungannya bukan urusan pelanggaran Kode Etik AREBI, maka akan diusulkan untuk menempuh jalur hukum yang berlaku, bagi yang berperkara.

2) Penyelesaian pelanggaran di tingkat pertama oleh Komite Etik Dewan Pengurus Daerah, dengan kewenangannya berupa:
 a) Mengajak Pihak Pengadu dan Teradu bermusyawarah dan bermufakat dengan menempuh jalan damai.
 b) Apabila jalan damai tidak dapat ditempuh, maka Komite Etik Dewan Pengurus Daerah akan merekomendasikan penyelesaiannya kepada Ketua DPD untuk diteruskan ke **tingkat akhir** Dewan Pengurus Pusat.

3) Penyelesaian pelanggaran tingkat akhir oleh Komite Etik Dewan Pengurus Pusat, dengan kewenangannya berupa:
 a) Tetap mengajak Pihak Pengadu dan Teradu bermusyawarah dan bermufakat dengan menempuh jalan damai.
 b) Bilamana proses perdamaian, masih belum dapat diselesaikan, maka Komite Etik Dewan Pengurus Pusat akan melanjutkan pemeriksaan dengan mengadili dan mengambil keputusan, serta memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat.
 c) Dalam proses pengambilan keputusan, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat dapat meminta pandangan, pendapat, dan pertimbangan kepada Majelis Kode Etik jika dianggap perlu.

4) Di dalam penyelesaian pelanggaran Kode Etik AREBI baik di tingkat pertama maupun tingkat akhir, Komite Etik diwajibkan untuk:

a) Menyiapkan formulir daftar hadir
b) Membuat Berita Acara setiap pertemuan yang disahkan dan ditandatangani bersama.

Pasal 12
Tata Cara Pengambilan Keputusan

1) Setelah proses pemeriksaan dan dengan pertimbangan Pengaduan, pembelaan surat-surat bukti dan keterangan saksi, Komite Etik Dewan Pengurus Daerah dan atau Dewan Pengurus Pusat mengambil keputusan yang dapat berupa:
 a) Menyatakan Pengaduan dari Pengadu tidak dapat diterima / menolak Pengaduan dari Pengadu.
 b) Bila pengaduannya diterima, maka :
 (1) Komite Etik tingkat Pertama akan memproses sampai mencapai musyawarah dan mufakat.
 (2) Komite Etik tingkat Akhir memproses, mengadili, serta menjatuhkan sanksi-sanksi kepada Teradu.

2) Dalam membuat keputusan, Komite Etik :
 a) Harus memuat dasar-dasar pertimbangan yang mengacu dan merujuk pada pasal-pasal Kode Etik AREBI yang dilanggar.
 b) Harus berdasarkan pada suara terbanyak dan terbuka, tanpa perlu dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.
 c) Anggota Komite Etik yang berbeda pendapat dalam pengambilan suara, berhak membuat catatan keberatan yang dilampirkan di dalam berkas perkara.

3) Setelah penyelesaian pengambilan keputusan oleh Komite Etik Dewan Pengurus Daerah atau Dewan Pengurus Pusat, maka akan dikeluarkan surat:
 a) Keputusan Tingkat Pertama atau Tingkat Akhir berupa Berita Acara Penyelesaian secara damai ditanda tangani oleh Pengadu, Teradu dan disaksikan oleh Ketua Dewan Pengurus Daerah atau Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat.
 b) Keputusan Tingkat Akhir dikeluarkan Surat Keputusan yang ditanda tangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat yang **bersifat final dan tidak bisa diganggu gugat** serta tidak bisa dituntut baik secara perdata maupun pidana, apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, atau terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik AREBI.

Pasal 13
Sanksi – sanksi

1) Sanksi-sanksi yang diberikan dalam keputusan Dewan Pengurus Pusat dapat berupa:
 a) Peringatan Biasa.
 Bilamana sifat pelanggarannya biasa / tidak berat, maka akan diberikan Surat Peringatan Biasa.
 b) Peringatan Keras :
 Bilamana sifat pelanggarannya berat karena mengulangi kembali melanggar dan/atau tidak mengindahkan sanksi peringatan yang pernah diberikan, atau pelanggaran yang bersangkutan memenuhi kriteria pelanggaran berat, maka langsung diberikan Surat Peringatan Keras.

c) Pemberhentian Bersyarat:
Bilamana sifat pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan Kode Etik dan atau setelah mendapatkan sanksi peringatan keras namun masih mengulangi pelanggaran lagi, maka akan diberikan Surat Pemberhentian Bersyarat sebagai Anggota AREBI selama 1 (satu) tahun sejak diputuskan.

d) Pemecatan :
Bilamana pelanggaran Kode Etik AREBI yang dilakukan total merusak tujuan, citra, serta martabat organisasi AREBI dalam bidang profesi Broker Properti, maka akan diberikan Surat Keputusan Pemecatan sebagai Anggota AREBI.

2) Dalam hal pemberian sanksi pemberhentian bersyarat, berlaku hal-hal sebagai berikut:
 a) Dilarang untuk megikuti seluruh kegiatan AREBI
 b) Apabila akan mengajukan kembali sebagai Anggota AREBI, akan diadakan penilaian, dan perlu mendapatkan minimal 5 (lima) rekomendasi dari Anggota AREBI yang masih aktif.
 c) Proses pengajuan kembali sebagai Anggota AREBI harus mengikuti prosedur pendaftaran keanggotaan baru.

Pasal 14
Penyampaian Salinan Keputusan

Berdasarkan keputusan pada BAB V Pasal 12.3, maka dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari dibuatkan Salinan Keputusan yang akan disampaikan kepada:

1) Pengadu
2) Teradu / Anggota yang diadukan
3) Dewan Pengurus Daerah
4) Dewan Pengurus Pusat
5) .Instansi-instansi yang dianggap perlu

BAB VI
PENUTUP

Pasal 15
Kesimpulan dan Penutup

1) Perubahan terhadap Kode Etik AREBI dan Kaidah Tatalaku Profesi ini dapat dilakukan oleh Dewan Pengurus Pusat melalui RAKERNAS AREBI dan Musyawarah Nasional AREBI.

2) Petunjuk Pelaksanaan Kode Etik AREBI dan Kaidah Tatalaku Profesi yang lebih detail dapat diatur lebih lanjut oleh Dewan Pengurus Daerah AREBI dalam bentuk Peraturan Organisasi Daerah.

3) Kode Etik AREBI dan Kaidah Tatalaku Profesi ini disempurnakan oleh Tim POKJA Dewan Pengurus Pusat AREBI sesuai dengan Surat Tugas Tim Pokja No. 004/ST/DPP-AREBI/VIII/2024.

4) Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan maka kesalahan dan/atau kekeliruan tersebut akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

5) Penyempurnaan Kode Etik AREBI dan Kaidah Tata Laku Profesi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, 10 November 2024

DISUSUN DAN DISEMPURNAKAN KEMBALI PADA NOVEMBER 2024
TIM KELOMPOK KERJA DEWAN PENGURUS PUSAT AREBI

TIM KELOMPOK KERJA
DEWAN PENGURUS PUSAT AREBI

KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS
Yunior Liu	**Sulihin Widjaja**	**Agung Putri**
WaKetum V	Sekretaris Jenderal	Wakil Sekretaris Jenderal

ANGGOTA

Ir. Widiyanto (Aseng)	**Putu Subada Kusuma**
WaKetum VI	WaKetum VIII

Mengetahui

Lukas Bong
Ketua Umum DPP AREBI

Disahkan pada Sidang MUNAS X 2024
Keputusan No.: 07/Kep/MUNAS-AREBI/XI/2024
Pada tanggal : 21 November 2024

MUSYAWARAH NASIONAL X
ASOSIASI REAL ESTATE BROKER INDONESIA
PIMPINAN SIDANG PRESIDIUM

KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS,
Agung Putri	Sulihin Widjaja	Ir. Widiyanto(Aseng)

ANGGOTA

Leo Mulijono	Yongky Karyadi